



Tax Planning sebagai Instrumen Efisiensi Pajak Penghasilan Badan: Studi pada PT Selamat Sempurna Tbk

Mikanti Annisa Sugrining Rahayu¹, Ida Farida Adi Prawira², Memen Kustiawan³

^{1,2,3} Magister Ilmu Akuntansi, Universitas Pendidikan Indonesia

	Abstract
Received: 20 Mei 2026	<i>This study aims to analyze tax planning strategies as an effort to optimize Corporate Income Tax (PPh) payments at PT Selamat Sempurna Tbk, a leading automotive component manufacturer in Indonesia. Employing a descriptive method with a qualitative approach and secondary data from the 2023–2024 financial statements, this research identifies accounts that historically generate positive fiscal corrections, specifically employee welfare costs, donations and gifts, and miscellaneous accounts. Tax planning strategies were implemented by converting non-deductible expenses into deductible expenses. The analysis results indicate that the implementation of tax planning successfully reduced income tax expenses by Rp1,995 million in 2024 and Rp1,614 million in 2023, while significantly improving the company's fiscal profit efficiency. This study demonstrates that systematic and regulation-based tax planning enables companies to legally minimize tax burdens, enhance financial efficiency, and maintain tax compliance without violating applicable regulations.</i>
Revised: 29 Mei 2026	
Accepted: 11 Juni 2026	
	Keywords: <i>Tax planning, Corporate income tax efficiency, Deductible expense, Fiscal burden optimization</i>

(*) Corresponding Author: mikanti@upi.edu

How to Cite: Annisa Sugrining Rahayu, M., Adi Prawira, I. F., & Kustiawan, M. (2026). Tax Planning sebagai Instrumen Efisiensi Pajak Penghasilan Badan: Studi pada PT Selamat Sempurna Tbk. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(6.D), 109-120. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13399>.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan publik dan pembangunan nasional (Mardiasmo, 2019). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023, penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp1.869,23 triliun atau setara dengan 108,8% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, yang menunjukkan betapa pentingnya kontribusi pajak bagi keberlanjutan pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Sebaliknya, dari perspektif perusahaan sebagai wajib pajak badan, pajak dipandang sebagai beban operasional yang akan mengurangi laba bersih perusahaan (Saputra *et al.*, 2022). Perusahaan, terutama yang telah mencatatkan sahamnya di

bursa efek dan memiliki orientasi *profit-maximizing*, memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen kepada pemegang saham melalui distribusi dividen dan reinvestasi untuk pertumbuhan bisnis (Singh *et al.*, 2025). Semakin besar penghasilan yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula kewajiban pajak yang harus dibayarkan (Latulola, 2022). Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang berlaku adalah sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Oleh karena itu, meskipun perusahaan memahami peran penting pembayaran pajak bagi kesejahteraan masyarakat, terdapat dorongan alami bagi manajemen perusahaan untuk mengefisienkan beban pajak sehingga dapat memaksimalkan laba yang tersedia untuk kepentingan pemegang saham dan pengembangan usaha berkelanjutan.

Perencanaan pajak (*tax planning*) muncul sebagai solusi strategis untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut. Menurut Pohan (2014), perencanaan pajak merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan guna meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*). Sejalan dengan itu, Zain (2008) menjelaskan bahwa *tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan ataupun pajak lainnya, berada dalam posisi seminimal mungkin dengan memanfaatkan celah yang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pendekatan ini memanfaatkan celah-celah hukum yang sah dalam peraturan perpajakan, sering disebut dengan *tax avoidance*, yang merupakan tindakan legal untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan cara yang tidak melanggar hukum (Mangoting, 1999). Penting untuk membedakan antara *tax avoidance* (penghindaran pajak yang legal) dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) yang merupakan tindakan ilegal dan dapat mengakibatkan sanksi administratif dan pidana (Zain, 2008). Dengan demikian, perencanaan pajak yang dilakukan secara tepat memungkinkan perusahaan untuk menghemat pajak sambil tetap mematuhi semua ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.

Implementasi sistem *self-assessment* dalam perpajakan Indonesia memberikan keleluasaan bagi wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak (Suandy, 2011). Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang seharusnya terutang secara mandiri berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Salah satu strategi perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Biaya-biaya yang termasuk *deductible expense* meliputi biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha, biaya penelitian dan pengembangan, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, serta sumbangan untuk fasilitas pendidikan dan infrastruktur sosial yang memenuhi syarat tertentu (Sandra, 2021). Selain itu, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa

yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan, terdapat peluang baru bagi perusahaan untuk mengoptimalkan biaya kesejahteraan karyawan yang sebelumnya bersifat *non-deductible* menjadi *deductible* dengan memenuhi ketentuan yang berlaku (Kementerian Keuangan, 2023).

PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) merupakan salah satu perusahaan manufaktur terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam industri komponen otomotif dan perlengkapan kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan mesin lainnya, serta kegiatan distribusi. Perusahaan ini didirikan di Indonesia pada tanggal 19 Januari 1976 dan secara resmi disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 22 Maret 1976. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1980 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 9 September 1996 dengan kode saham SMSM (IDNFinancials, 2025). Produk-produk unggulan perusahaan, seperti filter "Sakura" yang telah terdaftar di lebih dari 100 negara dan radiator "ADR", telah diakui baik di pasar domestik maupun internasional. Sebagai perusahaan *go-public* yang mencatatkan laba triliunan rupiah, PT Selamat Sempurna Tbk menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola beban pajak penghasilan.

Tabel 1. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Selamat Sempurna Tbk Tahun 2020-2024

dalam jutaan rupiah			
Tahun	Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak Penghasilan	Laba Bersih
2020	684.268	145.152	539.116
2021	922.168	193.905	728.263
2022	1.172.002	236.058	935.944
2023	1.301.727	263.432	1.038.295
2024	1.401.877	283.977	1.117.900

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasian PT Selamat Sempurna Tbk

Berdasarkan analisis laporan laba rugi konsolidasian perusahaan, selama periode tahun 2020 hingga 2024, PT Selamat Sempurna Tbk menunjukkan tren kinerja keuangan yang konsisten meningkat. Laba sebelum pajak perusahaan naik dari Rp684.268 juta pada tahun 2020 menjadi Rp1.401.877 juta di tahun 2024. Sejalan dengan kenaikan laba tersebut, beban pajak penghasilan yang harus ditanggung perusahaan juga meningkat dari Rp145.152 juta menjadi Rp283.977 juta dalam periode yang sama. Meski beban pajak relatif bertambah setiap tahun, perusahaan tetap mampu meningkatkan laba bersih dari Rp539.116 juta pada tahun 2020 menjadi Rp1.117.900 juta pada tahun 2024. Namun, meskipun pencapaian laba bersih perusahaan terus menunjukkan tren positif, besarnya porsi beban pajak terhadap laba yang dihasilkan menandakan masih terdapat ruang dan urgensi bagi PT Selamat Sempurna Tbk untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap penerapan strategi perencanaan pajak yang optimal di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak dalam upaya mengefisienkan pembayaran Pajak Penghasilan Badan pada PT Selamat Sempurna Tbk. Melalui evaluasi terhadap rekonsiliasi fiskal dan akun-akun beban yang memiliki potensi

optimalisasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meminimalkan beban pajak penghasilan perusahaan secara legal dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan efisiensi keuangan serta optimalisasi penggunaan sumber daya perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap literatur mengenai perencanaan pajak korporasi di Indonesia, khususnya pada sektor manufaktur komponen otomotif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memaparkan secara sistematis strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh PT Selamat Sempurna Tbk. Penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis dan menjelaskan fenomena perencanaan pajak tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian, melainkan memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana strategi *tax planning* dapat diimplementasikan dalam praktik perpajakan perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan audited PT Selamat Sempurna Tbk periode 2023 dan 2024 yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs perusahaan.

Adapun dokumen yang dianalisis meliputi laporan laba rugi konsolidasian, laporan rekonsiliasi fiskal, serta catatan atas laporan keuangan yang berkaitan dengan beban pajak penghasilan dan komponen-komponennya. Untuk teknik analisis dilakukan dengan menggunakan rekonsiliasi fiskal komparatif, yaitu membandingkan laba akuntansi dengan laba fiskal melalui identifikasi terhadap beda tetap dan beda temporer yang timbul dari perbedaan perlakuan antara standar akuntansi (SAK) dan peraturan perpajakan. Pendekatan komparatif dilakukan untuk periode 2023 dan 2024 sehingga dapat menunjukkan pola dan tren koreksi fiskal yang konsisten, memberikan landasan yang lebih kuat untuk merancang strategi perencanaan pajak yang efektif dan berkelanjutan.

Prosedur analisis dilakukan melalui empat tahap sistematis. Pertama, identifikasi beda tetap dilakukan dengan menganalisis laporan rekonsiliasi fiskal untuk menemukan akun-akun yang secara historis menghasilkan koreksi fiskal positif (penambah penghasilan kena pajak), khususnya pada akun kesejahteraan karyawan, sumbangan dan hadiah, serta akun lain-lain. Kedua, simulasi alokasi dilakukan dengan merancang ulang pengakuan dan reklasifikasi pengeluaran-pengeluaran tersebut menjadi kategori yang memenuhi kriteria *deductible expense* sesuai ketentuan dan kebijakan pajak yang berlaku saat ini. Ketiga, rekalkulasi PPh dilakukan berdasarkan penghasilan kena pajak yang baru (setelah penyesuaian alokasi), sehingga diperoleh beban pajak penghasilan yang lebih optimal. Keempat, perbandingan hasil dilakukan antara beban pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak untuk mengukur besarnya penghematan pajak yang dapat dicapai secara legal.

HASIL & PEMBAHASAN

PT Selamat Sempurna Tbk merupakan perusahaan manufaktur yang termasuk ke dalam salah satu produsen komponen otomotif terbesar di Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam industri komponen otomotif dan perlengkapan kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan mesin lainnya, serta kegiatan distribusi.

Sebagai anggota dari ADR Group divisi otomotif, PT Selamat Sempurna Tbk memiliki visi untuk menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri komponen otomotif dengan komitmen pada peningkatan berkelanjutan melalui keunggulan dalam transformasi proses. Hingga kini, perusahaan telah mengembangkan sejumlah entitas anak dan asosiasi untuk mendukung operasional bisnisnya seperti PT Panata Jaya Mandiri, PT Hydraxle Perkasa, PT Prapat Tunggal Cipta, PT Tokyo Radiator Selamat Sempurna, serta PT Posco Indonesia Jakarta Processing Center. Pada tahun 2024, perusahaan mencatat penjualan neto sebesar Rp5.165 miliar dengan laba bersih mencapai Rp 1.118 miliar. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja keuangan PT Selamat Sempurna Tbk, berikut disajikan ringkasan laporan laba rugi perusahaan dalam periode yang relevan.

Tabel 2. Laporan Laba Rugi Konsolidasian Perusahaan Sebelum Perencanaan Pajak

Deskripsi	dalam jutaan rupiah	
	2024	2023
PENJUALAN NETO	5.164.985	5.108.399
BEBAN POKOK PENJUALAN	(3.250.975)	(3.271.501)
LABA BRUTO	1.914.010	1.836.898
Beban penjualan	(294.668)	(272.347)
Beban umum dan administrasi	(251.884)	(244.092)
Penghasilan operasi lainnya	83.784	18.459
Beban operasi lainnya	(76.312)	(56.856)
LABA USAHA	1.374.930	1.282.062
Penghasilan keuangan	42.057	32.596
Biaya keuangan	(20.637)	(21.175)
Bagian atas laba neto entitas asosiasi	5.527	8.244
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.401.877	1.301.727
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(283.977)	(263.432)
LABA TAHUN BERJALAN	1.117.900	1.038.295

Sumber: Laporan Tahunan 2024 PT Selamat Sempurna Tbk

Sebagai kelanjutan dari laporan laba rugi diatas, perusahaan juga telah melakukan perencanaan pajak yang tercermin dalam rekonsiliasi fiskal yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara laba akuntansi dan laba fiskal yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan. Perencanaan pajak dapat dilaksanakan melalui eksplorasi dan pemanfaatan ruang hukum yang legal dalam sistem perpajakan. Salah satu pendekatan yang penting dilakukan adalah mengidentifikasi dan memfokuskan perhatian pada akun-akun yang memiliki potensi signifikan untuk dioptimalkan dalam perencanaan pajak. Oleh karena itu, laporan rekonsiliasi perusahaan menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan

dalam perencanaan pajak. Berikut disajikan tabel rekonsiliasi fiskal PT Selamat Sempurna Tbk dalam periode yang relevan.

Tabel 3. Laporan Rekonsiliasi Perusahaan Sebelum Perencanaan Pajak
dalam jutaan rupiah

Deskripsi	2024	2023
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	807.703	752.096
Beda temporer:		
Beban penyisihan piutang usaha	40.160	33.770
Penyisihan imbalan kerja jangka panjang	8.398	1.767
Penyusutan aset tetap	1.900	1.257
Penyisihan/(pemulihan) penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan	101	(1.658)
Liabilitas sewa	(365)	(1.297)
Akrual garansi	(760)	2.618
Laba penjualan aset tetap	(948)	(263)
Beda tetap:		
Sumbangan dan hadiah	9.486	5.652
Kesejahteraan karyawan	949	2.759
Beban pajak	142	18
Penghasilan yang pajaknya bersifat final:		
Pendapatan sewa	(2.170)	(2.170)
Pendapatan bunga	(29.736)	(20.601)
Lain-lain	80	105
Penghasilan kena pajak Perusahaan	834.940	774.053
Pajak Kini dan Pajak Tangguhan Perusahaan		
Kini	158.639	147.070
Tangguhan	(12.002)	(6.564)
Jumlah	146.637	140.506
Entitas anak		
Kini	143.531	122.782
Tangguhan	(6.191)	126
Penyesuaian tahun lalu	0	18
Jumlah	137.340	122.926
Konsolidasian		
Kini	302.170	269.852
Tangguhan	(18.193)	(6.438)
Penyesuaian tahun lalu	0	18
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	283.977	263.432

Sumber: Laporan Tahunan 2024 PT Selamat Sempurna Tbk

Sebagai upaya dalam mengoptimalisasi laba fiskal, PT Selamat Sempurna Tbk dapat menerapkan strategi perencanaan pajak dengan mengelola beberapa akun secara maksimal untuk mencapai efisiensi pajak. Adapun dalam penelitian ini, perencanaan pajak tersebut diimplementasikan dalam tiga bagian yang meliputi biaya kesejahteraan karyawan, biaya sumbangan dan hadiah, serta biaya lain-lain.

Kesejahteraan Karyawan

Berdasarkan data laporan rekonsiliasi di atas, akun ini secara historis menimbulkan koreksi fiskal positif sebesar Rp949 juta pada tahun 2024 dan Rp2.759 juta pada tahun 2023 yang dicatat sebagai beda tetap. Koreksi ini muncul karena pengeluaran kesejahteraan, yang sering berbentuk natura dan dianggap *non-deductible* di mata fiskal. Untuk menghilangkan ketidaksesuaian ini dan mengoptimalkan laba fiskal perusahaan, dilakukan transformasi terhadap komponen biaya kesejahteraan menjadi tunjangan tunai yang spesifik seperti tunjangan makan, tunjangan kesehatan, dan tunjangan lainnya bagi karyawan. Dengan alokasi biaya yaitu 35% untuk tunjangan tenaga kerja langsung, 35% untuk tunjangan bagian penjualan, dan 30% sisanya untuk tunjangan bagian umum dan administrasi. Langkah ini secara efektif mengubah biaya yang sebelumnya berstatus *non-deductible* menjadi *deductible expense* yang terjamin, sekaligus mempermudah akuntansi biaya dan menghilangkan potensi koreksi.

Selain itu, dengan adanya kebijakan baru terkait ketentuan natura dalam perpajakan. Sebagai masukan strategis dan catatan penting untuk pengelolaan pajak di masa depan, perusahaan perlu menerapkan standar tersebut dan memanfaatkan sepenuhnya insentif yang diberikan oleh PMK Nomor 66 Tahun 2023 dengan memaksimalkan pemberian natura yang dikecualikan dari Objek PPh Pasal 21. Artinya, biaya seperti penyediaan makanan atau minuman bagi seluruh pegawai, seragam, dan fasilitas wajib kerja lainnya harus dipertahankan dan dicatat sebagai natura karena memberikan manfaat *double advantage* yakni *deductible* bagi perusahaan dan *non-taxable* bagi pegawai. Selanjutnya, untuk natura yang memiliki batasan nilai (seperti bingkisan, fasilitas olahraga, dan sewa tempat tinggal non-komunal), kepatuhan harus dijaga ketat agar tidak melebihi batas. Dengan demikian, seluruh pengeluaran kesejahteraan karyawan di PT Selamat Sempurna Tbk akan terjamin sebagai *deductible* dan memiliki bukti kepatuhan PPh 21 yang kuat, sehingga mengubah status pengeluaran ini dari sumber koreksi menjadi biaya yang efisien secara pajak.

Sumbangan & Hadiah

Dalam mengelola akun sumbangan dan hadiah yang secara historis menjadi sumber koreksi fiskal positif sebesar Rp9.486 juta pada tahun 2024 dan Rp5.652 juta pada tahun 2023. Strategi yang ditetapkan adalah mengasumsikan bahwa seluruh pengeluaran di akun ini pada dasarnya adalah pengeluaran yang terkait dengan promosi dan pemasaran. Oleh karena itu, seluruh biaya tersebut akan dialokasikan ke dalam kategori biaya promosi, yang merupakan *deductible expense*. Dalam laporan tahunan PT Selamat Sempurna Tbk diketahui bahwa perusahaan melakukan promosi melalui pameran baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan memanfaatkan fakta tersebut maka pengeluaran yang terkait dengan hadiah dialokasikan sebanyak 50% ke akun beban penjualan untuk mendukung kegiatan

pameran ini karena mencerminkan biaya promosi yang berfungsi sebagai aktivitas penjualan langsung dan penciptaan *demand*.

Sedangkan untuk pengeluaran sumbangan diasumsikan menjadi sumbangan untuk fasilitas pendidikan (termasuk jenis sumbangan yang dikecualikan dalam UU PPh Pasal 6 ayat 1 huruf l) kepada entitas yang berhubungan langsung dengan industri otomotif seperti bengkel dan sekolah kejuruan yang terdaftar pada dinas pendidikan, maupun perguruan tinggi yang terakreditasi. Karena kegiatan tersebut berkaitan dengan biaya promosi yang berfungsi sebagai aktivitas dukungan operasional, *branding* jangka panjang, dan hubungan masyarakat untuk memelihara keberlangsungan usaha maka dapat dialokasikan sebanyak 50% ke akun beban umum dan administrasi. Dengan strategi realokasi ini, secara efektif seluruh koreksi fiskal positif pada akun sumbangan dan hadiah dapat dieliminasi.

Lain-Lain

Dalam upaya meminimalkan potensi koreksi fiskal positif yang terdapat dalam akun lain-lain sebesar Rp80 juta pada tahun 2024 dan Rp105 juta pada tahun 2023. Diasumsikan 45% atau sebesar Rp36 juta pada tahun 2024 dan Rp47,25 juta pada tahun 2023 dari akun tersebut dikoreksi dan direklasifikasi sebagai beban penelitian dan pengembangan seperti pengembangan produk, inovasi, dan riset pasar. Sementara itu, sebanyak 35% atau sebesar Rp28 juta pada tahun 2024 dan Rp36,75 juta pada tahun 2023 juga dikoreksi dan dikonversi sebagai biaya pelatihan tenaga pemasaran, yang diakui sebagai beban operasional yang sah terkait mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M). Kedua biaya ini merupakan *deductible expense* yang secara eksplisit diakui bahkan didukung oleh UU PPh Pasal 6 ayat 1 huruf f dan g. Maka dari itu, sebagian koreksi positif dalam akun lain-lain pada laporan fiskal perusahaan dapat dieliminasi.

Setelah dilakukan perencanaan pajak, diperoleh hasil bahwa penghasilan kena pajak perusahaan mengalami penurunan. Tabel berikut ini menyajikan laporan rekonsiliasi fiskal yang menggambarkan kondisi setelah perencanaan pajak dilakukan.

Tabel 4. Laporan Rekonsiliasi Perusahaan Setelah Perencanaan Pajak

Deskripsi	dalam jutaan rupiah	
	2024	2023
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	807.703	752.096
Beda temporer:		
Beban penyisihan piutang usaha	40.160	33.770
Penyisihan imbalan kerja jangka panjang	8.398	1.767
Penyusutan aset tetap	1.900	1.257
Penyisihan/(pemulihan) penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan	101	(1.658)
Liabilitas sewa	(365)	(1.297)
Akrual garansi	(760)	2.618
Laba penjualan aset tetap	(948)	(263)
Beda tetap:		
Sumbangan dan hadiah	0	0

Deskripsi	2024	2023
Kesejahteraan karyawan	0	0
Beban pajak	142	18
Penghasilan yang pajaknya bersifat final:		
Pendapatan sewa	(2.170)	(2.170)
Pendapatan bunga	(29.736)	(20.601)
Lain-lain	16	21
Penghasilan kena pajak Perusahaan	824.441	765.558
Pajak Kini dan Pajak Tangguhan Perusahaan		
Kini	156.644	145.456
Tangguhan	(12.002)	(6.564)
Jumlah	144.642	138.892
Entitas anak		
Kini	143.531	122.782
Tangguhan	(6.191)	126
Penyesuaian tahun lalu	0	18
Jumlah	137.340	122.926
Konsolidasian		
Kini	300.175	268.238
Tangguhan	(18.193)	(6.438)
Penyesuaian tahun lalu	0	18
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	281.982	261.818

Sumber: data diolah

Hasil rekonsiliasi fiskal ini memberikan dasar yang penting untuk menyusun kembali laporan laba rugi setelah perencanaan pajak, sehingga mencerminkan kondisi keuangan PT Selamat Sempurna Tbk yang telah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Berikut adalah tabel laporan laba rugi perusahaan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan perencanaan pajak dan rekonsiliasi fiskal.

Tabel 5. Laporan Laba Rugi Konsolidasian Perusahaan Setelah Perencanaan Pajak

Deskripsi	2024	2023
PENJUALAN NETO	5.164.985	5.108.399
BEBAN POKOK PENJUALAN	(3.251.307)	(3.272.467)
LABA BRUTO	1.913.678	1.835.932
Beban penjualan	(299.743)	(276.139)
Beban umum dan administrasi	(256.912)	(247.746)

Deskripsi	2024	2023
Penghasilan operasi lainnya	83.784	18.459
Beban operasi lainnya	(76.248)	(56.772)
LABA USAHA	1.364.559	1.273.735
Penghasilan keuangan	42.057	32.596
Biaya keuangan	(20.637)	(21.175)
Bagian atas laba neto entitas asosiasi	5.527	8.244
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.391.506	1.293.400
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(281.982)	(261.818)
LABA TAHUN BERJALAN	1.109.524	1.031.582

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 5, terdapat beberapa perubahan yang dapat terlihat dimana beban pajak penghasilan setelah perencanaan pajak pada tahun 2024 dan 2023 memiliki jumlah yang lebih kecil sebesar Rp281.982 juta dan Rp261.818 juta, dibandingkan dengan jumlah beban pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak dengan jumlah Rp283.977 juta pada tahun 2024 dan Rp263.432 juta pada tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan tabel penghematan pajak yang dilengkapi dengan adanya perbandingan antara perubahan atas beban pajak perusahaan pada saat sebelum dan setelah perencanaan pajak dilakukan.

Tabel 6. Perubahan Penghematan Pajak PT Selamat Sempurna Tbk
dalam jutaan rupiah

Beban Pajak Penghasilan	2024	2023
Sebelum perencanaan pajak	283.977	263.432
Setelah perencanaan pajak	281.982	261.818
Penghematan pajak	1.995	1.614

Sumber: data diolah

Hal ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan perencanaan pajak secara efektif, beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan pada tahun 2024 dan 2023 mengalami penurunan signifikan dibandingkan sebelum perencanaan pajak, yang mencerminkan keberhasilan strategi perencanaan pajak tersebut dalam mengoptimalkan laba fiskal perusahaan. Maka dari itu, perencanaan pajak sangat penting karena memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dan efektif, sehingga meningkatkan efisiensi keuangan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan perencanaan pajak yang baik, perusahaan dapat menghindari risiko sanksi atau denda akibat kesalahan pelaporan, sekaligus memanfaatkan berbagai insentif dan fasilitas perpajakan yang tersedia sesuai peraturan yang berlaku.

Meskipun strategi perencanaan pajak yang dilakukan berhasil menurunkan beban pajak, implementasinya tetap memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah potensi *dispute* fiskus apabila realokasi biaya, seperti pengalihan sumbangan

menjadi biaya promosi atau konversi biaya kesejahteraan menjadi tunjangan tunai, tidak memiliki justifikasi ekonomi dan bukti transaksi yang memadai. DJP dapat menilai bahwa sebagian biaya tersebut hanya dipindahkan akunnya tanpa didukung substansi yang kuat. Selain itu, penghematan pajak yang diperoleh relatif kecil, sehingga manfaat finansialnya harus dibandingkan dengan risiko pemeriksaan dan beban administrasi tambahan. Oleh karena itu, meskipun secara teoritis strategi ini efektif, perusahaan perlu memastikan dokumentasi dan substansi transaksi sesuai dengan prinsip *arm's length* dan ketentuan fiskal yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan seluruh hasil penelitian mengenai strategi perencanaan pajak pada PT Selamat Sempurna Tbk, dapat disimpulkan bahwa penerapan *tax planning* secara sistematis dan berbasis pemanfaatan ketentuan fiskal yang legal memberikan dampak positif terhadap efisiensi pembayaran pajak penghasilan badan perusahaan. Analisis yang mendalam terhadap akun-akun seperti biaya kesejahteraan karyawan, sumbangan dan hadiah, serta akun lain-lain menunjukkan bahwa dengan optimalisasi realokasi dan transformasi pengakuan biaya, khususnya pemanfaatan kebijakan terbaru tentang natura dan promosi, seluruh pengeluaran yang sebelumnya menimbulkan koreksi fiskal dapat diubah menjadi *deductible expense* sesuai regulasi yang berlaku.

Hasil rekonsiliasi fiskal dan perbandingan laporan keuangan sebelum dan setelah perencanaan pajak menunjukkan adanya penurunan beban pajak penghasilan perusahaan, dimana pada tahun 2024 dan 2023 beban pajak setelah perencanaan pajak turun sebesar Rp1.995 juta dan Rp1.614 juta. Penurunan tersebut diikuti oleh efisiensi laba fiskal dan peningkatan laba bersih yang memperkuat posisi keuangan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan pajak terbukti sebagai instrumen penting yang tidak hanya memberikan penghematan pajak, tetapi juga memperkuat kepatuhan terhadap regulasi serta mencegah risiko sanksi dan denda di masa mendatang. Meski penghematan pajak yang diperoleh bersifat bertahap, temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa ruang optimalisasi masih terbuka, khususnya melalui strategi-strategi yang menyesuaikan pengeluaran dengan regulasi pajak terbaru.

Penelitian ini terbatas pada penggunaan data sekunder dari laporan keuangan PT Selamat Sempurna Tbk tahun 2023 dan 2024 saja, sehingga tidak mencakup analisis periode yang lebih panjang untuk melihat tren perencanaan pajak dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian ini hanya menganalisis tiga akun utama (kesejahteraan karyawan, sumbangan dan hadiah, serta lain-lain) tanpa melakukan verifikasi langsung dengan data primer dari departemen pajak atau keuangan perusahaan, sehingga implementasi rekomendasi strategi perencanaan pajak masih memerlukan validasi lebih lanjut dari pihak internal perusahaan. Oleh karena itu, PT Selamat Sempurna Tbk disarankan untuk terus melakukan evaluasi dan analisis yang berkelanjutan terhadap seluruh komponen beban, agar perencanaan pajak yang diterapkan semakin efektif dan adaptif terhadap perubahan peraturan perpajakan, serta mampu mendukung efisiensi keuangan dan daya saing perusahaan secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak Indonesia*. Direktorat Jenderal Pajak. <http://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Lima Jenis Tarif PPh Badan yang Wajib Diperhatikan*. Direktorat Jenderal Pajak. <http://pajak.go.id/id/artikel/lima-jenis-tarif-pph-badan-yang-wajib-diperhatikan>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka*. Direktorat Jenderal Pajak. <http://pajak.go.id/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- IDNFinancials. (2025). *PT. Selamat Sempurna Tbk [SMSM]*. IDNFinancials. <https://www.idnfinancials.com/id/smsm/pt-selamat-sempurna-tbk>
- Kementerian Keuangan. (2023). *PMK No. 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/ Atau Kenikmatan*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/254106/pmk-no-66-tahun-2023>
- Latulola, A. (2022). Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Terutang Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Molinow UPC Inobonto. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 299–306.
- Mangoting, Y. (1999). Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Kristen Petra*, 1(1), 43–53. <https://doi.org/10.9744/jak.1.1.pp>
- Mardiasmo. (2019). *PERPAJAKAN*. Penerbit Andi.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Pohan, C. A. (2014). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sandra. (2021). *Apa Saja Biaya yang Dapat Menjadi Deductible Expense?* Pajakku. <https://artikel.pajakku.com/apa-saja-biaya-yang-dapat-menjadi-deductible-expense>
- Saputra, B. D. E., Wijayanti, A., & Astungkara, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Akuntabel: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(1), 68–74. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i1.10786>
- Singh, A. R., Suganthiya, M. S., & Sharma, B. (2025). Evaluating the Impact of Dividend Policy on Shareholder Value: A Comparative Analysis. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 6(5), 2222–2227. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5230660>
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan pajak* (5th ed.). Salemba Empat. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/201472/perencanaan-pajak>
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan* (3rd ed.). Penerbit Salemba. https://books.google.co.id/books/about/Manajemen_Perpajakan_ed_3.html?id=qtY0UARh4DMC&redir_esc=y